

Isu- Isu tentang Perceraian di Depan Pengadilan

Hasan Basri^{1*}, Alaidin Koto², Jumni Nelli³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia
e-mail: hasanbasri@gmail.com

ABSTRAK. Terjadinya perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tidak lepas dari pemahaman masyarakat tentang perceraian, dimana hal itu dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja oleh suami. Ini adalah sebuah masalah yang harus diselesaikan, sekalipun tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu perceraian harus diajukan sebelum sidang pengadilan. Masalah ini harus diselesaikan melalui maqasid syariah. Ibnu Asyur memberikan solusi; Alquran adalah sumber terbesar dan paling pasti dan mengandung lebih dari satu artinya, penentuan dan penyelesaian masalah harus dilakukan secara tekstual dan kontekstual belajar secara mendalam. Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap maqasid syariah dalam penentuan keharusan talak diterapkan di depan sidang pengadilan, khususnya pandangan Ibnu Asyur. Metodenya deskriptif kualitatif dengan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasilnya membuktikan angka perceraian dari tahun 2015-2018 menunjukkan peningkatan. Jadi menurut Ibnu Asyur, teks syariah tidak hanya itu dipelajari secara tekstual, tetapi bersifat kontekstual dengan mempertimbangkan akibat talak dan tata caranya harus dipatuhi, dan berdasarkan kodrat manusia dalam perkawinan, egaliter antara suami istri, dan kebebasan sikap dan pendapat.

Kata kunci: Perceraian, Isu perceraian, Pengadilan perceraian, Hukum keluarga, Prosedur perceraian

ABSTRACT. *The occurrence of divorce which is increasing from year to year cannot be separated from people's understanding of divorce, where it can be done anytime and anywhere by the husband. This is a problem that must be resolved, even if it is not in accordance with Imam Shafi'i's opinion, namely that divorce must be filed before the court hearing. This problem must be resolved through maqasid sharia. Ibn Asyria provides a solution; The Qur'an is the largest and most certain source and contains more than one meaning, the determination and resolution of problems must be done textually and contextually studied in depth. The aim of the research is to reveal the maqasid of sharia in determining the necessity of divorce being applied before a court of law, especially the view of Ibn Asyur. The method is descriptive qualitative with data reduction techniques, data presentation and conclusion. The results prove that the divorce rate from 2015-2018 has shown an increase. So according Ibnu Asyur, the sharia text is not only studied textually, but is contextual in nature by considering the consequences of divorce and the procedures that must be obeyed, and based on human nature in marriage, egalitarianism between husband and wife, and freedom of attitude and opinion.*

Keywords: *Divorce, Divorce issues, Divorce court, Family law, Divorce procedure*

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian yang kokoh (mitsaqon gholido), yang dengannya Allah Swt mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan itu merupakan jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Namun dalam perjalanan kehidupan pasangan suami istri bisa dilanda masalah, yang akhirnya bisa berakhir dengan

perceraian. Tentang Perceraian di luar Pengadilan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Bahwa seorang suami bisa menjatuhkan talaknya kepada istrinya di luar Pengadilan, dari sinilah terjadi perbedaan pandangan terhadap keabsahan perceraian seperti ini. Menurut Hukum (fiqh) Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat di Indonesia, talak adalah hak suami, sehingga talak yang dilakukan oleh

suami dimanapun otomatis akan jatuh talaknya.

Menurut Hukum Positif, talak yang dilakukan di luar Pengadilan itu tidak sah. Karna merujuk pada ketentuan Pasal 39 ayat (1) UUP, bahwa perceraian hanya bisa dilakukan melalui proses sidang di pengadilan, dalam hal ini untuk orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama. Pasal 39 ayat (1) UUP menyatakan: "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan". Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam ("KHI"), putusannya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya talak dari suami atau adanya gugatan dari istri. Pasal 114 KHI menyatakan: "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian".

Jadi, apabila melakukan perceraian seharusnya dilakukan sesuai dengan prosedur pengadilan agama. Kemudian, setelah perkara perceraian tersebut telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akan dikeluarkan akta cerai sebagai bukti autentik bahwa perceraian telah sah terjadi. Pentingnya pencatatan ini adalah untuk memenuhi Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibat hukumnya terhitung sejak pendaftaran, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada kenyataannya masyarakat berprinsip dalam menyelesaikan persoalan pribadinya ingin dengan cara yang cepat dan tanpa membuat dirinya repot untuk mengurusnya. Maka untuk menyelesaikan masalah perceraian dipercayakan kepada pihak lain yang dianggap mampu dan bisa mengurus tentang maksudnya itu, yakni melalui tokoh masyarakat atau tokoh agama, karena ada anggapan bahwa mengurus

perceraian itu malu, sebab merupakan aib bagi dirinya sendiri, tidak lagi melihat benar tidaknya pelaksanaan proses perceraian yang diinginkannya.

Bagi masyarakat banyak, dengan cara tersebut dianggap telah sesuai dengan prosedur yang seharusnya, karena dengan keawaman dan keterbatasan pengetahuan tentang prosedur perceraian yang benar belum dipahaminya. Selain perkawinan yang diikuti bukti telah dilaksanakan perkawinan, juga dalam hal melakukan perceraian, harus diikuti dengan bukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu karena masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan dibawah tangan atau tidak melalui prosedur lembaga resmi yaitu di Pengadilan Agama yang akhirnya keluarlah surat akta cerai yang diduga palsu atau tidak dikeluarkan secara resmi dari Pengadilan Agama.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan suaminya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talaq, akan tetapi dalam hidup bernegara harus taat kepada peraturan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah, merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat Muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang identik dengan metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Penelitian kualitatif ini merujuk pada data yang bersifat normatif yang sangat erat hubungannya dengan data-data kepustakaan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menelaah dan memanfaatkan sumber tersebut untuk memperoleh data penelitian dengan tujuan untuk membentuk analisa terhadap objek yang diteliti kepustakaan (*library research*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perceraian dalam Hukum Islam

Perceraian merupakan serangkaian hukum keluarga. Dalam literatur hukum Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwâl al-shakhsyyah*. *Al-Ahwâl* merupakan jamak dari *al-hwâl* yang berarti urusan atau keadaan. Sedang *al-shakhsyyah* berasal dari kata *al-shakhs* yang berarti orang atau manusia yang bisa diartikan kepribadian atau jati diri (Zuhaili, 1957: 40). Oleh sebab itu perlu diuraikan secara komprehensif konsep perceraian dari sudut pandang hukum Islam, sebagai berikut:

Konsep Perceraian menurut Fuqaha

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*, yang bahasa secara Talaq “الطالق وهو لغة حل لعقدة النكاح” :berarti etimologi secara adalah melepaskan tali”. Melalui berbagai definisi yang dibangun oleh ahli hukum Islam di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus. Sedangkan makna *ازالة*, yakni hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri.

Konsep Perceraian menurut al-Qur'an

Menurut Raghîb al-Isfahani kata *talaq* mempunyai arti *الوثاق من التخلية* yang artinya pelepasan perjanjian, seperti orang arab contohkan saya melepas onta dari ikat kepalanya. Sedangkan dalam al-Qu'an kata *talaq* terulang sampai enam kali.

Konsep Perceraian menurut Hadis

Menurut Ibnu Mulqan perceraian adalah hal *al-Wisaq, al-Irsal wa al-tarki* (melepas dan meninggalkan, sebagai contoh:

(البالد طلقت) aku tinggalkan negeri ini.

Bahwa perbuatan *talaq* boleh-boleh saja sebagaimana diqiyaskan pada ayat “jika kamu ingin melakukan shalat”(Mulqan, 2008). Secara syara' melepas akad pernikahan. Imam Haramain berkomentar: *talaq* adalah lafad jahili, sementara Islam datang dengan adanya penetapan (Shan'ani, 1421 H). Sedangkan Islam dalam memandang perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Syaikh Bujairami mengomentari makna hadis tersebut bahwa perceraian akan memutus keturunan padahal itu menjadi tujuan yang agung (utama) dalam setiap pernikahan terlebih dia mempunyai anak dan keluarga (Bujairami, 1996).

Revitalisasi Perceraian di Depan Pengadilan Agama

Pengadilan Agama berperan sebagai pelaksana penegak hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dengan seadil-adilnya, sesuai dengan asas egaliter, kebersamaan, personalitas keislaman. Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Memantapkan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dan sekaligus memperluas keyakinan beragama bagi masyarakat Indonesia dan memberikan edukasi melalui produk putusan. Peradilan Agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat dominan dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa rumah tangga termasuk perkara perceraian dan kewarisan dengan pertimbangan kemashlahatan (Muallim & Yusdani, 1999).

Sebagai pemberi informasi hukum Islam bagi umat Islam dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangannya secara yuridis, sosiologis, ekonomis dan filosofis. Dalam hal perceraian Allah SWT mengajarkan kepada kaum muslimin agar menjadikan pengadilan sebagai sarana perceraian agar fitnah dan kemaksiatan tidak merajalela antar keduanya (Qurtuby, 2006). Sebagaimana firman Allah swt yang artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga

perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 35).

Melalui firman Allah di atas, maka Muhammad Syahrur dengan metode reinterpretasi nash dan tahsis al-Qadha dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan (Syahrur, 2000).

الطالق بين الرجل والمرأة يكون إلّعن طريق القضاء

حصراً

Artinya: “Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan”

Hal ini berguna untuk menutup semua aib yang ada pada masa pernikahan dan harus tetap dijaga pasca perceraian. Kerena sebagaimana diungkapkan Fazlurrahman, Islam mengenalkan dan mengajarkan konsep al-musawah (persamaan) tidak ada deskriminasi sesama manusia hal ini sebagai nilai moral yang hendak dicapai oleh Al-Qur’an melalui seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan latarbelakang social masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu dan sebelumnya (Mas’adi 1998). Dengan firman diatas menjadi dasar negara-negara muslim moderat, termasuk pemerintah Indonesia dengan menegaskan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di depan persidangan, sebagaimana bunyi pasal 39 UU No. 1 tahun 1974: Ayat (1). Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) Untuk melakukan perceraian suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Ayat (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang undangan.

Perceraian dalam Undang- undang No. 7/ 1989 tentang Pengadilan Agama dibagi kepada 2 (dua), yaitu: 1. Cerai Talak berdasarkan pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “ Seorang suami yang beragama islam yang

akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak” , dan 2. Cerai Gugat berdasarkan pasal 73 ayat (1) yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan segera meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat “.

HASIL DAN PEMBAHASAN; Maslahah Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahligai rumah tangga yang menjurus kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga (Jamaluddin, 2010). Konflik yang terus-menerus antara suami dengan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Jika hubungan baik dari pasangan suami istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan.

Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan. Salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang juga sering terjadi dalam masyarakat adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang disebut cerai talak. Adapun cerai talak adalah salah satu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, sungguh pun masih ada juga (Ramulyo, 1985).

Meskipun cerai talak dibenarkan oleh hukum perkawinan nasional, namun untuk dapat melakukan ikrar talak oleh suami terhadap istri haruslah cukup alasan-alasannya. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyelesaikan perceraian yang dimaksud

dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, yakni sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi (Nuruddin & Tarigan, 2004).

Suatu perceraian disyariatkan untuk menata kembali perpecahan dan menjaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam perceraian terdapat beberapa maslahat untuk mengadakan perbaikan (*ishlah*) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berumah tangga.

Perceraian dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berintrospeksi diri apakah keduanya akan meneruskan kembali hubungan berumah tangga atau tidak, dan apakah keduanya masih ada rasa saling percaya satu sama lain atau tidak. Hal ini dapat mendorong pihak suami istri untuk berkumpul kembali mengadakan rujuk dan membina rumah tangga yang lebih baik.²³ Selain itu perceraian di depan sidang merujuk pada kesatuan ketentuan agama dan negara yang tidak dapat dipisahkan sebab mampu melindungi hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, hak asuh dan menghindari tindak kesewenang-wenangan, sehingga dalam sidang pengadilan akan ditetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh suami baik sebelum dan sesudah perceraian dilaksanakan

Perceraian di Depan Sidang Perspektif *Maqasid Al-syari'ah* Ibnu Asyur

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perceraian mengandung beberapa madarat, namun di sisi lain proses dan prosedur dalam perceraian menunjukkan adanya maqasid al-syari'ah, bahkan meskipun perceraian tersebut terjadi tetap mengandung unsurnya yang tak lepas dari tata aturan syariat Islam dan hukum positif tentang perceraian.

Pengungkapan maqasid syari'ah mengenai perceraian di depan sidang dapat dipahami melalui beberapa konsep maqasid syariah sesuai dengan klasifikasinya, sebagai berikut:

Prinsip-prinsip hukum Islam

Prinsip ini tercermin dari konsep perceraian di depan sidang perspektif *maqasid al-syari'ah* Ibnu Asyur yang merujuk kepada pemaknaan Qur'an, hadits dan pemahaman khithab melalui metode-metodenya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *maqasid al-syari'ah* perceraian. Sedangkan secara umum prinsip yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur ini mencakup kepada seluruh aspek kehidupan serta hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, termasuk hukum keluarga, khususnya mengenai perceraian.

Adapun beberapa prinsip hukum Islam terkait dengan *maqasid al-syari'ah* perceraian harus di depan sidang, sebagai berikut:

Pertama, tujuan diturunkannya syariat mengenai perkawinan dan perceraian. Ibnu Asyur berpendapat bahwa setiap hukum syariah yang diberlakukan kepada manusia seluruhnya ditujukan untuk mencapai tujuan dari pembuat hukum. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku dalam syariat Islam, termasuk mengenai perceraian, digunakan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan dalam tatanan hidup dan tidak ada unsur sia-sia. Oleh karena itu, Ibnu Asyur memandang hukum bersifat *qasdiyyah*, yaitu dilandasi pada *illat* hukum.

Pemahaman *maqasid syari'ah* ini teremanasi dari hukum makruh perceraian melalui kedua hadits yang telah dijelaskan dan penekanan redaksi yang menunjukkan

harus berhati-hati dalam membina rumah tangga agar tidak terucap kata-kata yang mengandung perceraian, meskipun dalam perkembangannya perceraian harus di depan sidang pengadilan namun tidak mengubah nilai-nilai dalam kedua hadits tersebut. Selanjutnya, prinsip ini ditunjukkan melalui berbagai macam prosedural dan mediasi dalam perceraian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini sebagai wujud penerapan apa yang terkandung dalam nash-nash al-Qur'an dan hadits tentang perkawinan dan perceraian.

Kedua, prinsip tanggungjawab. Adanya penerapan perceraian harus di depan sidang pengadilan menunjukkan upaya untuk mempertimbangkan aspek individu masing-masing, baik dari istri maupun suami, bahkan keluarganya. Fakta lapangan menjelaskan bahwa setiap perceraian meninggalkan dampak bagi pelaku dan korban. Dampak inilah yang harus dipertimbangkan secara kuat dan realistis sehingga benar-benar terealisasi dengan baik.

Dengan kata lain, terjadinya perceraian, baik dalam prosesnya maupun setelahnya harus dilandasi atas tanggungjawab masing-masing dalam penegakan hukum perceraian dan mewujudkan kemaslahatan bagi setiap individu, sekaligus menghindari mudarat bagi setiap individu. *Maqasid syari'ah* dalam aspek pertanggungjawaban ini tercermin dalam pendapat Ibnu Asyur bahwa syariat Islam itu mempertimbangkan faktor individu dan kelompok semua dalam bidangnya ada pertanggung jawaban yang akan diminta secara menyeluruh bagi pelakunya. Penegakan ini juga tercermin dalam perkataan Ibnu Asyur lainnya, yaitu Allah tidak menginginkan kemaslahatan tersebut kecuali kemaslahatan akidah dan kemaslahatan perbuatan seperti apa yang disangkakan, bahkan Dia menginginkan kemaslahatan semua keadaan dan perkara manusia di kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, prinsip persamaan. Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan menunjukkan *maqasid syari'ah* berupa persamaan dalam hak dan kewajiban. Prinsip persamaan ini tidak lain sebab sebab

penerapan perceraian di depan sidang merupakan jalan terakhir yang digunakan untuk menyelamatkan kehidupan suami-istri dan anak-anaknya karena rumah tangganya tidak mungkin untuk dipertahankan kembali.

Demikian ini, membuktikan bahwa terjadinya perceraian tidak sebatas pemahaman dalam hadits yang mengatakan bahwa perceraian dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh suami, namun dengan adanya aturan perceraian di depan sidang ini menuntut para pelakunya untuk tidak memberlakukan perceraian secara semena-mena, baik dari istri maupun suami, sehingga cara-archsan yang menuntut persamaan hak dan kewajiban dilandasi oleh alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum dan berkekuatan hukum (Dahwadin et al., 2018).

Selain itu, prinsip persamaan dalam perceraian harus di depan sidang pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum kepada suami dan istri. Sehingga prinsip mempersulit perceraian masih berlaku dengan berbagai macam upayanya agar perkawinan tetap terjaga. Demikian ini, perlindungan dan penegakan hukum menjadi landasan persamaan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak dapat diabaikan dalam memperjuangkan apa yang dianggap sebagai solusi atau jalan terbaik dalam kehidupan berumah tangga.

Persamaan suami dan istri dalam perceraian yang hanya bisa terealisasi jika dilakukan di depan sidang pengadilan dilandasi pada fitrah manusia yang harus diperlakukan sama di depan hukum syariat, apalagi hukum positif, sehingga mencakup pada permasalahan yang muncul di lapangan mengenai meningkatnya perceraian yang harus ditekan dan upaya hak-hak kehidupan serta maslahatnya yang harus diwujudkan bersama (Asyur, 2004).

Prinsip Pencegahan Kemudaratatan

Tindakan preventif yang telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk tujuannya dilakukan melalui konsep *sad al-dzarai'* (menutup sarana larangan). Sedangkan pada konsep perceraian di depan sidang sebagai usaha tindakan preventif agar tidak tercapai perceraian yang bertahun-tahun terlanjur meningkat.

Berdasarkan hal ini, Ibnu Asyur menyatakannya sebagai sebuah keseimbangan dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatan, hanya saja kemafsadatan tersebut benar-benar realistis dan lebih besar dari pada maslahatnya dengan melihat kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan kuatnya mengenai kemafsadatan tersebut. Demikian ini, dapat dilihat faktor pemicu perceraian semakin beragam, bahkan perceraian tidak hanya sebuah permasalahan, namun telah direncanakan oleh sebagian orang.

Oleh sebab itu, tujuan *sad al-dz'arai'* mengenai perceraian di depan sidang ini merupakan tujuan besar yang dapat diambil manfaatnya melalui analisis dan penelitian perilaku-perilaku syariat dan proses pensyariatannya serta pemberlakuannya kepada masyarakat dalam perkembangannya agar tujuan syariat terlaksana. Sebab problematika perceraian ini menjadi masalah serius dan besar yang harus dicegah sebaik mungkin.

Proses penetapan *sad al-dz'arai'* dalam mencegah dan meminimalisir perceraian ini dapat dilihat melalui pendapat Ibnu Asyur yang dapat diintisarikan sebagai berikut: 1) Maksud kebaikan dan kerusakan adalah kebaikan dan kerusakan perbuatan (Asyur, 2004); dan 2) Pencegahan perceraian melalui mekanisme persidangan tak lain menjadi tujuan syariat untuk mewujudkan kebaikan situasi dan kondisi masyarakat dalam kehidupan sosial. *Mafsadat* perceraian dengan mudah dapat diketahui oleh seseorang dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap perceraian yang marak terjadi serta harus dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme hukum positif, diantaranya harus di depan sidang pengadilan, tentunya memiliki beberapa kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Terjadinya perceraian suami istri karena sudah tidak ada k kococokan suami-istri untuk melanjutkan rumah tangga mereka dan banyak factor sebagaimana uraian sebelumnya diantaranya adalah karena suami tidak mampu manafkahi

baik jasmani maupun rohani dan masalah ekonomi; 2) Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membutuhkan analisis mendalam untuk mewujudkan kemaslahatan melalui tatanan syariat Islam yang berpedoman dari al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama hukum. Oleh sebab itu relevansi mazhab Syafi'i mengenai berlakunya cerai kapan saja dan dimana saja ditegaskan dengan menggunakan ayat-ayat dan hadits-hadits cerai yang diatur melalui mekanisme hukum positif. Hal ini merujuk bahwa Islam merupakan hakikat yang tidak terbatas pada mazhab dan harus mewujudkan maslahat; dan 3) Perceraian harus di depan pengadilan karena produk peraturan dan perundang-undangan sebagai representasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dan lebih jauh lagi diasumsikan sebagai hukum syarak dalam menjalankan aktivitas perdata terkhusus dibidang perkawinan (perceraian harus di depan pengadilan). Lembaga peradilan Agama dalam menjalankan kewenangannya kepada masyarakat harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, sehingga yurisprudensinya menjadi produk hukum materil Islam dimana asas legalitasnya dapat digunakan memutus setiap perkara dan dapat mencapai keadilan baik suami maupun istri. Keberadaan hukum materil Islam sebagai tatanan kehidupan dalam bernegara yang dapat diaplikasikan keseluruhan warga, sebagai bentuk upaya unifikasi hukum keluarga Islam dalam bidang perceraian kibat perbedaan putusan terhadap perkara yang sama pada pengadilan Agama diseluruh wilayah Indonesia.

Secara umum konsep *Maqasid al-syariah* Ibnu Asyur dalam perceraian ditunjukkan dengan memaknai syariat Islam hakikat yang dapat dipahami oleh akan sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga realita perceraian meningkat harus dikembalikan pada pemaknaan al-Quran dan hadits secara komprehensif melalui pertimbangan konsekuensi perceraian dan penetapan serta penegasan tata cara bercerai yang diatur oleh negara. Hal ini untuk meminimalisir perceraian dan tindakan perceraian yang sewenang-wenang. Sehingga syariat Islam

yang terkandung dalam al-Quran dan hadits tentang perceraian tidak lagi ambigu atau tidak jelas, melainkan diterapkan berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi di lapangan al-maqam dan redaksi hadits yang syarat dengan interpretasi tertentu *siyaq*.

REFERENSI

- Asyur, I. (2004). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn Al-Khawjah, Qatar: Wazarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah.
- Dahwadin, S. S., Somantri, M. D., Syaripudin, E. I., & Sunarsa, H. S. (2019). *Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Penerbit Mangku Bumi.
- Ibn Asyur, M.T. (2001). *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Amman: Dar al-Nafais.
- Jamaluddin. (2010). *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*. Medan: Pustaka Bangsa, Press.
- Nasution, K. (2009). *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*. Yogyakarta: Academia + Tazzafa.
- Nuruddin, A., & Tarigan, A.A. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Prenada Media.
- Ramulyo, M. I. (1985). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Ind-Hilco.
- Syafrudin. (2011). *Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*," Yustisia Edisi 83.
- Wantu, F. (2012). Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 479-489.